

Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris

Nanda Ayu Lestari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21921024@students.uii.ac.id

Key Word:	Abstract
Examination, Supervision, Notary Supervisory Board	<i>This research was conducted to examine the arrangement of notary supervision carried out by the Notary Supervisory Board (MPD) in the Indonesian legal system. In its journey, notary supervision arrangements have increased, both in terms of the authority of MPD and the implementation procedures which are accommodated in Ministry of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) No. 15/2020. The formulation of the problem raised in this study includes the background and urgency of increasing notary supervision by the Notary Supervisory Board? and how are the inspection procedures for the Supervisory Board regulated and used in supervising Notaries? This is a normative legal research which is descriptive analytical with statutory and conceptual approaches. The results of the study concluded that first, the foundation and urgency for the birth of an increase in notary supervision by the Notary Supervisory Board can be seen through Permenkumham No. 15/2020. This regulation is more influenced by sociological factors because of the need to increase the capacity of the MPD in the midst of increasingly complex problems of violations by Notaries. Second, an increase in oversight procedures can be seen by adding an element of reference for inspection by the MPD to clarify the source of the budget for implementing Permenkumham No. 15/2020. In realizing this supervision, of course, it needs to be supported by socialization activities to the fulfillment of adequate facilities and infrastructure.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Pemeriksaan, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris	Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perjalanannya, pengaturan pengawasan notaris mengalami peningkatan baik dari sisi kewenangan MPD hingga tata cara pelaksanaannya yang terakomodir dalam Permenkumham No.15/2020. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup bagaimana latar belakang dan urgensi peningkatan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris? dan bagaimana tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dan digunakan dalam mengawasi Notaris? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, <i>pertama</i> , landasan dan urgensi lahirnya peningkatan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dapat dilihat melalui Permenkumham No.15/2020. Dalam peraturan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosiologis karena kebutuhan peningkatan kapasitas MPD di tengah persoalan pelanggaran oleh Notaris yang semakin kompleks. <i>Kedua</i> , peningkatan tata cara pengawasan terlihat dengan menambah unsur acuan pemeriksaan oleh MPD hingga mempertegas sumber anggaran pelaksanaan Permenkumham No.15/2020. Dalam merealisasikan pengawasan ini tentu perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi hingga pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Pendahuluan

Secara yuridis, Notaris dilahirkan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan urusan dalam lingkup perdata. Di sini, Notaris menjadi pejabat umum dalam membuat akta otentik.¹ Peran Notaris yang demikian sejalan dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Friedman dalam Margono,² yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sederhananya, dalam mencapai tujuan ini, salah satu yang dibutuhkan adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris.

Di Indonesia, jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30/2004) *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 2/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2014, disebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Makna pejabat umum dalam Pasal *a quo* adalah pejabat yang memperoleh tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik dalam rangka melayani kepentingan umum.³ Kualifikasi demikian diberikan kepada Notaris sepanjang kewenangan tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Menjadi pejabat yang dapat membuat akta otentik adalah suatu *privilege* bagi Notaris. Otoritas tersebut tentu berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat perjanjian di dalam akta otentik. Di sini, Wiryomartani⁴ menegaskan jika jabatan Notaris adalah⁵ *Noblesse Oblige*, yaitu jabatan mulia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya. Dalam mengemban jabatannya, Notaris berpegang teguh pada prinsip kepercayaan, kejujuran, tidak memihak dan bertanggung jawab. Pernyataan ini berkorelasi dengan Hadjon⁶ yang menyebutkan jika unsur akta yang dibuat pejabat umum salah satunya adalah kepercayaan umum (*publica fides*). Notaris juga diwajibkan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki agar terhindar dari praktik-praktik hukum yang salah.

Mengingat pentingnya profesi Notaris di atas, sudah tentu segala tindakan dan perilaku Notaris mendapat perhatian khusus yang diwujudkan melalui tindakan

¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 1

² Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 27.

³ Ghansham Anand, *Karakter Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 19.

⁴ Wiryomartani Winanto, "Peningkatan Fungsi Pengawas Oleh Majelis Pengawas Notaris", *Makalah* pada Webinar Nasional "Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris (Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris)", Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *via teleconference zoom meeting*, 26 September 2020.

⁵ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hlm. 713.

⁶ Ghansham Anand, *Karakter Jabatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 21.

pengawasan. Menurut George R. Terry dalam Musfialdy⁷, pengawasan adalah tindakan evaluasi dan tindakan korektif terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan tujuan agar sesuai dengan rencana. Hal ihwal mengenai pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris. Pada pokoknya, Majelis Pengawas Notaris berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁸

Pengaturan mengenai Majelis Pengawas Notaris selanjutnya diturunkan ke dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri (Permen) sebagaimana amanat Pasal 81 UU No. 30/2004 jo. UU No. 2/2014. Dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang *a quo*, pemerintah awalnya mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004). Namun saat ini ketentuan tersebut telah dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (Permenkumham No. 15/2020).

Perubahan pengaturan pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Notaris pada dasarnya mempunyai landasan tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Winanto Wiryomartani⁹, permasalahan pengawasan Notaris cenderung bersifat limitatif dan kurang memberikan akses kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pelapor atas terjadinya pelanggaran Notaris. Pada tataran praktik sendiri, pelanggaran kode etik notaris cenderung tidak sedikit. Merilis data Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dikutip oleh Jawa Pos,¹⁰ menyebutkan terdapat 67 aduan terhadap notaris pada triwulan pertama di 2022. Keberadaan Permenkumham No. 15/2020 setidaknya menunjukkan adanya peningkatan pengawasan dengan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti laporan yang diterimanya.

Meskipun Permenkumham No. 15/2020 membuka hal baik dalam mengawal pengawasan terhadap Notaris, hal tersebut tentu perlu didukung oleh faktor hukum lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soekanto yang menyebutkan jika faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan dan penerapan hukum adalah dari hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, lingkungan dimana hukum tersebut dan budaya hukumnya.¹¹

⁷ Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juli 2012, hlm. 42.

⁸ Pasal 1 ayat (6) UU No.2/2014.

⁹ Wiryomartani Winanto., *Loc. Cit.*

¹⁰ Selama 2022, 67 Notaris Diduga Langgar Kode Etik, <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2022/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik/>, diakses pada 15 Desember 2022.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 4.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana latar belakang dan urgensi peningkatan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris? *Kedua*, bagaimana tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dan digunakan dalam mengawasi Notaris?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *pertama*, mengetahui dan menganalisis latar belakang dan urgensi peningkatan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. *Kedua*, mengetahui dan menganalisis tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dan digunakan dalam mengawasi Notaris.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan berita internet. Penelitian juga menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang dan Urgensi Peningkatan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

Pada tataran yuridis dan praktis, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Pasca adanya perubahan terhadap UU No. 30/2004, ketentuan mengenai Majelis Pengawas Notaris mempunyai beberapa performa baru. Pada Pasal 69 UU No. 2/2014 misalnya, terdapat penambahan ayat menjadi Pasal 69 ayat (2a) yang mengatur diperbolehkannya beberapa kabupaten/kota membentuk MPD. Digabungkannya MPD mempunyai pertimbangan apabila jumlah Notaris di suatu kabupaten/kota tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas. Kemudian, UU No. 2/2014 juga menghapus kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam hal membuat berita acara pemberian sanksi dan usulan pemberian sanksi.

Selain terjadi perubahan pada tingkat UU, pengawasan terhadap Notaris juga mengalami perubahan pada level peraturan pelaksanaannya. Sebelum adanya Permenkumham No. 15/2020, tata cara pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004. Perubahan signifikan dari Permenkumham *a quo* terlihat pada pengaturan MPD dalam menindaklanjuti hasil laporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris. Perubahan tersebut dianggap sebagai suatu peningkatan dalam upaya pengawasan terhadap Notaris.

Ketika membentuk suatu peraturan perundang-undangan, hal terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana landasan dibalik pembentukannya. Senada dengan ini, Sayukani dan Thohari dalam Simatupang¹² menyebutkan jika pembentukan hukum setidaknya memperhatikan aspek berupa: aspek yuridis dengan memperhatikan bentuk, jenis dan materi peraturan perundang-undangan yang akan diatur; aspek sosiologis yang dapat diterima oleh masyarakat; dan aspek filosofis yang merefleksikan kaidah dan nilai di masyarakat.

Landasan filosofis mencerminkan nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Kemudian, landasan yuridis merupakan upaya menjawab persoalan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, landasan sosiologis mendeskripsikan bahwa produk hukum bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³ Keberadaan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Yuliandri¹⁴ terakomodasi pada bagian “konsideran”. Selain itu, landasan ini dapat ditemukan pada bagian “mengingat”. Menurut Indrati¹⁵, bagian “mengingat” peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai landasan yuridis. Pasca diundangkan pada 2020, Permenkumham No. 15/2020 pada hakikatnya mempunyai latar belakang pembentukan tersendiri.

Pada bagian menimbang, disebutkan jika Permenkumham No. 15/2020 dibentuk untuk melaksanakan Pasal 81 UU No. 30/2004 *jo.* UU No. 2/2014. Dengan kata lain, Permenkumham *a quo* memang dibentuk khusus untuk mengatur secara teknis hal ihwal Majelis Pengawas Notaris. Kemudian, pada bagian mengingat, secara hierarkis disebutkan jika Permenkumham No. 15/2020 berlandaskan pada Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, UU No. 30/2004 *jo.* UU No. 2/2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU NO. 39/2008), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres No. 44/2015) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham No. 29/2015). Berbasis pada landasan di atas, secara filosofis tidak disebutkan mengenai nilai-nilai (marwah Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945) yang hendak dicapai oleh Permenkumham No. 15/2020.

Secara yuridis, Permenkumham No.15/2020 dibentuk untuk melaksanakan Pasal 81 UU No. 30/2004 *jo.* UU No. 2/2014. Titik berat berdasarkan frasa tersebut adalah Permenkumham No. 15/2020 berfungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya. Apabila memperhatikan metode pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut merupakan bentuk pendelegasian. Dikatakan demikian sebab dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perangkat hukum dan substansi yang akan

¹² Taufik H. Simatupang, “Mendudukan Konsep *Executive Reviewe* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019, hlm. 219.

¹³ King Faisal Sulaiman, *Teori Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

¹⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 29.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 96-97.

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diamanatkan.¹⁶ Apabila dikorelasikan dengan Permenkumham No. 15/2020, maka UU No. 2/2014 mengamanatkan untuk dibentuk suatu Permenkumham dengan materi muatan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas.

Secara sosiologis, faktor utama yang mempengaruhi lahirnya Permenkumham No. 15/2020 adalah memperbaiki Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004 yang dianggap kurang efektif. Faktor lainnya adalah, saat ini jumlah Notaris bertambah semakin banyak, persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris semakin kompleks dan MPD dianggap tidak bisa menjadi tombak dalam menindak pelanggaran oleh Notaris.¹⁷ Perbaikan pengawasan Notaris juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly¹⁸ yaitu:

“Kepada jajaran Majelis Pengawas Notaris agas menindak tegas dan cepat terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam perilaku dan pelaksanaan jabatannya serta melakukan pembinaan dan *upgrading* agas Notaris dalam menjalankan profesinya dapat dilakukan secara profesional dan bermartabat”.

Adanya kebutuhan untuk memperbaiki kewenangan Majelis Pengawas Notaris di tengah kompleksitas perkembangan Notaris menjadi urgensi dalam menjaga dan memelihara marwah jabatan Notaris. Semata-mata tidak hanya menjunjung jabatan saja, melainkan melayani masyarakat yang tercederai haknya. Hal demikian sejalan dengan aspek sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memperhatikan *living law*¹⁹ masyarakat, melainkan memperhatikan kebutuhan hukumnya.

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Diatur dan Digunakan dalam Mengawasi Notaris

Pada reformasi hukum nasional, penataan hukum dilakukan dengan meninjau materi muatan suatu produk hukum dengan memperhatikan hierarki dan asas umum pembentukannya.²⁰ Oleh sebab itu, upaya ini membutuhkan instrumen hukum yang lain. Esensi dari reformasi regulasi sendiri mencakup: peningkatan kualitas; merevisi, menghapus atau membentuk; memperbaiki regulasi dan melakukan deregulasi.²¹ Pada lingkup pengaturan Notaris yang mempunyai tanggung jawab besar baik secara perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya bahkan bertanggung jawab secara pidana

¹⁶ Zaelani, “Pelimpahan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No. 1, April 2012, hlm. 122.

¹⁷ Bambang Rantam Sariwanto, “Implementasi Permenkumham No.12/2020”, *Makalah* pada Webinar Nasional “Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris., *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Machmud Aziz, “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, September 2009, hlm. 592.

²⁰ Danang Risdianto, “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 2, Januari 2017, hlm. 178.

²¹ Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, April 2020, hlm. 64.

maupun administratif²² pada akhirnya dibutuhkan reformasi hukum pada ranah pengawasan oleh Majelis Notaris.

Melalui Permenkumham No. 15/2020, menjadi salah satu upaya reformasi regulasi dalam lingkup pengawasan Notaris yang pada dasarnya meningkatkan upaya pengawasan terhadap Notaris. Dikatakan demikian sebab Permenkumham No. 15/2020 merupakan bentuk penataan regulasi karena mencabut seluruh ketentuan Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004. Kemudian, Permenkumham No.15/2020 mengubah ketentuan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menjadi lebih luas. Untuk mengetahui spesifikasinya, maka perlu membedah klausula krusial pada Permenkumham No. 15/2020.

Pertama, perubahan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD. Sebelumnya, MPD hanya dapat melakukan pemeriksaan secara berkala atau dianggap perlu.²³ Dari sini, hasil pemeriksaan akan dituangkan ke dalam berita acara yang kemudian akan disampaikan kepada MPW.²⁴ Saat ini, Permenkumham No. 15/2020 menyebutkan jika pemeriksaan oleh MPD dapat didasarkan atas laporan masyarakat, pemeriksaan protokol Notaris dan/atau temuan terhadap fakta hukum dugaan pelanggaran oleh Notaris.²⁵ Adanya unsur temuan dan atau fakta hukum dalam pengawasan oleh MPD menurut Wiryomartani²⁶ dapat diindikasikan sebagai temuan atau fakta hukum yang diperoleh dari surat kabar ataupun varia pengadilan.

Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan MPD pada Permenkumham No.15/2020 disertai dengan rekomendasi.²⁷ Adanya kewenangan rekomendasi ini merupakan langkah baik dalam memperkuat MPD dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh Notaris. Pada peraturan sebelumnya, MPD terkesan pasif yang hanya berperan menuangkan dugaan pelanggaran Notaris tanpa disertai kapasitas kewenangan untuk memberikan tindakan korektif. Hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan pengawasan kuratif MPD dalam menindak Notaris yang melanggar kode etik.²⁸ Mengoptimalkan pengawasan oleh MPD pada dasarnya tidak hanya diperlukan melalui performa regulasi yang responsif saja, melainkan harus benar-benar dapat diimplementasikan dalam masyarakat.

Kedua, tugas sekretaris dijabarkan secara rinci dalam Permenkumham No.15/2020. Selain itu, terdapat 2 jenis sekretaris yaitu sekretaris yang membantu Majelis Pengawas dan sekretaris yang membantu Majelis Pemeriksa. Namun demikian, dalam Permenkumham *a quo* tidak disebutkan mengenai latar belakang sekretaris yang bersangkutan. Pada peraturan sebelumnya, sekretaris hanya disebutkan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris dalam upaya pengawasan Notaris. Lebih

²² Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, Januari 2017, hlm. 151.

²³ Pasal 15 ayat (1) Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004.

²⁴ Pasal 17 ayat (2) dan (2) *Ibid*.

²⁵ Pasal 18 Permenkumham No. 15/2020.

²⁶ Winanto, Wiryomartani, “Peningkatan Fungsi Pengawas Oleh Majelis Pengawas Notaris”, *Makalah* pada Webinar Nasional “Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris..”, *Loc. Cit.*

²⁷ Pasal 20 Permenkumham Permenkumham No. 15/2020.

²⁸ Triana Handayani, Felicitas Sri Marniati dan Andrian Septiyani, “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Januari 2019, hlm. 95.

lanjut, sekretaris dalam peraturan terdahulu dipersyaratkan berasal dari unsur pemerintah.²⁹

Menurut Permenkumham No. 15/2020 sekretaris Majelis Pengawas lebih banyak melaksanakan urusan administrasi. Sementara itu, sekretaris Majelis Pemeriksa bertugas: membuat resume, menjadwalkan persidangan, menyiapkan sidang, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris.³⁰ Melihat peranan sekretaris yang signifikan ini, menjadi penting untuk menegaskan mengenai sekretaris itu sendiri yang dapat dimasukkan pada bagian ketentuan umum. Kegiatan tersebut berfungsi untuk memberikan limitasi pengertian sekaligus mencerminkan keberlakuannya bagi pasal-pasal berikutnya.³¹

Ketiga, adanya perubahan sumber anggaran dalam pengawasan Notaris. Sebelumnya, pengawasan Notaris menurut Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³² Pasca adanya Permenkumham No. 15/2020, segala biaya pelaksanaan Permenkumham *a quo* dibebankan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).³³ Meskipun sama-sama dibebankan dari APBN, namun penganggaran Permenkumham No. 15/2020 lebih ditegaskan dengan tegas. Secara yuridis, Ditjen AHU mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pelayanan jasa hukum seperti notariat.³⁴ Oleh sebab itu, pengaturan anggaran yang lebih spesifik ini menjadi langkah baik untuk menghindari tarik menarik anggaran karena sejatinya APBN mempunyai 3 postur pendapatan negara mencakup: Pajak, PNBP dan Hibah.³⁵

Penutup

Peningkatan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas dapat dilihat melalui peraturan pelaksanaan pengawasan yang saat ini terakomodir dalam Permenkumham No. 15/2020. Kehadiran Permenkumham *a quo* pada dasarnya mencabut Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004 yang dianggap tidak efektif. Latar belakang lahirnya Permenkumham No. 15/2020 lebih didominasi oleh faktor sosiologis adanya kebutuhan peningkatan kapasitas MPD. Kemudian, Permenkumham No. 15/2020 merupakan bentuk delegasi yang berasal dari Pasal 81 UU No.2/2014.

Secara substantif peningkatan pengawasan Notaris oleh Dewan Pengawas dalam Permenkumham No. 15/2020 merupakan bentuk reformasi hukum dan pembangunan hukum. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan MPD yang kini dapat melakukan

²⁹ Pasal 12 Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004.

³⁰ Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 15/2020.

³¹ M. Ilham Putuhena, "Teknik Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", *Makalah* pada Pelatihan Legal Drafting Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 24 Mei 2021.

³² Pasal 37 Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004.

³³ Pasal 55 Permenkumham No. 15/2020.

³⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³⁵ Perbedaan Pajak, PNBP, dan Hibah dalam APBN, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/perbedaan-pajak-pnbp-dan-hibah-dalam-apbn-76439ff3/detail/>, diakses pada 24 Agustus 2022.

pemeriksaan atas dasar temuan dan/atau adanya fakta hukum, penambahan sekretaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan serta ketentuan sumber anggaran yang lebih spesifik.

Dalam merealisasikan peningkatan pengawasan ini, pada dasarnya perlu didukung oleh instrumen hukum lainnya. Pertama, memperkuat MPD tidak hanya dari sisi kapasitas melainkan dari sarana dan prasarana serta kesejahteraannya. Kedua, mempertegas kedudukan sekretaris. Ketiga, perlunya sosialisasi mengenai ketentuan Permenkumham No. 15/2020. Keempat, perlu menyempurnakan tata cara pemeriksaan melalui buku panduan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anand, Ghansham, *Karakter Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- S, Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Sleman, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Afifah, Kunni, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, Januari, 2017.
- Aziz, Machmud, "Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, 2009.
- Handayani, Triana, Marniati, Felicitas Sri dan Septiyani, Andrian, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Madyastuti, Ratna, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3, 2020.
- Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1, 2012.
- Risdianto, Danang, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 2, 2017.

Silalahi, Wilma, "Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Simatupang, Taufik H., "Mendudukkan Konsep *Executive Reviewe* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019.

Zaelani, "Pelimpahan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2012.

Makalah

Bambang Rantam Sariwanto, "Implementasi Permenkumhan No.12/2020", Makalah pada Webinar Nasional "Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris (Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris)", Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, via *teleconference zoom meeting*, 26 September 2020.

M. Ilham Putuhena, "Teknik Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", Makalah pada Pelatihan Legal Drafting Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 24 Mei 2021.

Wiryomartani Winanto, "Peningkatan Fungsi Pengawas Oleh Majelis Pengawas Notaris", *Makalah* pada Webinar Nasional "Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris (Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris)", Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, via *teleconference zoom meeting*, 26 September 2020.

Internet

Perbedaan Pajak, PNPB, dan Hibah dalam APBN, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/perbedaan-pajak-pnbp-dan-hibah-dalam-apbn-76439ff3/detail/>, diakses pada 24 Agustus 2022.

Selama 2022, 67 Notaris Diduga Langgar Kode Etik, <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2022/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik/>, diakses pada 15 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4432.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Sususnan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.